

**PENERAPAN MEDIASI ONLINE DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA  
ELEKTRONIK**

***APPLICATION OF ONLINE MEDIATION IN SETTLEMENT OF DIVORCE CASES  
BASED ON SUPREME COURT REGULATION NUMBER 3 OF 2022 CONCERNING  
ELECTRONIC MEDIATION IN COURTS***

**Siti Jamila<sup>1)</sup>, Drs. Ali Uraidi, M.H.<sup>2)</sup>, Tedjo Asmo Sugeng, S.H., M.H.<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>email : [sitijamilah8888@gmail.com](mailto:sitijamilah8888@gmail.com)

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga memberi implikasi pada efektivitas proses berperkara di pengadilan khususnya pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara online, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur dengan tegas dan terperinci perihal pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik, yang mengatur lebih jelas dan terperinci terkait penerapan mediasi elektronik di pengadilan.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini penerapan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik dan kekuatan hukum akta perdamaian dalam perkara perceraian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci penerapan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dan untuk mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian dalam perkara perceraian di pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan *Pertama*, pelaksanaan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian harus dilaksanakan sesuai pada ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 baik dalam hal prinsip pelaksanaannya maupun dalam tahapan-tahapannya. *Kedua*, Akta Perdamaian dalam bentuk perjanjian tertulis serta sudah disepakati kedua belah pihak yang berperkara dan memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1338, maka akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan maupun didalam pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan final serta dapat dilaksanakan seperti putusan biasa dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

**Kata Kunci:** Mediasi Online, Perkara Perceraian.

## **ABSTRACT**

*The Research entitled Implementation of Online Mediation in Settlement of Divorce Cases Based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Court. is motivated by increasingly advanced technological developments which have implications for the effectiveness of the litigation process in court, especially the implementation of online mediation, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court does not yet regulate firmly and in detail regarding the implementation of electronic mediation in court. Therefore, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning electronic mediation, which regulates more clearly and in detail regarding the application of electronic mediation in court.*

*The legal issue raised in this research are implementation of online mediation in resettlement divorce cases based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning electronic mediation in court and the legal force of peace deeds in divorce cases in court. This research has purposes to determine in detail the application of online mediation in resolving divorce cases based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 and to determine the legal force of peace deeds in divorce cases in court.*

*The research method used in this thesis is a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research results, Based on this research, it can be concluded Firstly, the implementation of online mediation in resolving divorce cases must be carried out in accordance with the provisions of PERMA Number 3 of 2022 both in terms of the principles of implementation and in terms of stages. Second, the Deed of Peace is in the form of a written agreement and has been agreed upon by both parties to the case and fulfills the legal requirements of the agreement in Article 1338 and does not conflict with the law, does not harm third parties, can be executed, and is in good faith, so the deed of peace is made outside of court. or in court, it has binding legal force for the parties and is final and can be implemented like an ordinary decision and cannot be appealed.*

**Keywords:** *Online Mediation, Divorce Cases*

## PENDAHULUAN

Mediasi sendiri merupakan upaya penengahan dan penyelesaian perkara dengan menggunakan pihak ketiga yang netral, dimana pihak netral tersebut tidak memiliki kewenangan dan kemampuan mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan terkait masalah yang dialami para pihak yang bersengketa, dalam pengambilan keputusan ini harus murni atas kehendak yang diterima oleh para pihak.<sup>1</sup> Mediasi adalah suatu prosedur atau langkah informal untuk mengupayakan agar para pihak yang berselisih berdiskusi atau bernegosiasi secara langsung tentang perbedaan pendapat tentang masalah yang dialami mereka secara "pribadi" dengan dibantuan oleh pihak ketiga yang netral yang disebut mediator. Tugas mediator adalah membantu kedua belah pihak memahami perspektif satu sama lain.

Pada pelaksanaan Mediasi tentunya memerlukan kehadiran dari para pihak maupun kuasa hukum para pihak. Akan tetapi lebih ditekankan kehadiran kedua belah pihak secara langsung dalam proses pelaksanaan mediasi karna kehadiran para pihak menjadi tolak ukur sukses atau gagalnya mediasi. Apabila para pihak bisa datang secara bersama-sama melalui surat lisan maupun surat resmi dari seorang mediator maka hal ini dapat memudahkan mediator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pemanggilan para pihak akan dikenakan biaya pada umumnya.<sup>2</sup>

Pada mulanya mediasi diatur dalam pasal 130 HIR Namun pada kenyataannya, ketentuan pasal tersebut dianggap oleh hakim sebagai keputusan bebas atau dianggap sebagai pilihan dari upaya penyelesaian sengketa. hal ini tentu berbeda dengan tanggung jawabnya untuk memutuskan perkara yang sedang ditangani atau sedang diputuskan. Selain itu, tingkat keberhasilan mediasi masih terbilang cukup rendah karena belum ada petunjuk pelaksana yang jelas untuk melakukan proses mediasi seperti itu. Maka oleh karena itu Mahkamah Agung memutuskan bahwa diperlukan peraturan khusus yang mengatur proses mediasi. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah (PERMA) yang mengatur proses mediasi dengan lebih spesifik. Maka Mahkamah Agung Republik

---

<sup>1</sup> Wikipedia."Mediasi",<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mediasi> (diakses pada tanggal 20 Desember 2023).

<sup>2</sup> Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan taktik Mediasi*, Kencana (Prenamedia) : Jakarta , Hal 64

Indonesia mengeluarkan Surat Edaran yang biasa disebut (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg., yang kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian menjadikan mediasi bagian dari proses penyelesaian perkara dipengadilan yang pada mulanya belum diatur secara jelas dalam HIR/RBg.<sup>3</sup>

Mediasi menghasilkan keputusan tertulis para pihak sehingga sengketa yang dialami para pihak dapat terselesaikan secara damai. Kesepakatan yang dibuat dengan bentuk tulisan ini berkekuatan hukum tetap atau bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Kemudian apabila kesepakatan mediasi terjadi diluar pengadilan maka perlu didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Mediasi dalam perkara perceraian sebenarnya tidak selalu dilakukan didalam pengadilan, karna mediasi pada dasarnya merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan atau non litigasi, dalam perkara perceraian mediasi dapat dilakukan diluar pengadilan atau sebelum gugatan dilakukan ke pengadilan, mediasi dapat dilakukan dengan cara keduabelah pihak memilih mediator sendiri dari luar pengadilan dengan kesepakatan para pihak yang berperkara, mediasi juga dapat dilakukan dilingkup keluarga dengan melibatkan pihak ketiga yang juga merupakan anggota dari keluarga para pihak.

Seiring berkembangnya teknologi, komunikasi, serta informasi pada saat ini memberikan dampak terhadap beberapa aspek kehidupan diantaranya terhadap efesiansi dalam berperkara di pengadilan khususnya dalam proses mediasi, Mediasi online sendiri dilakukan apabila ada kesepakatan bersama dari para pihak yang ingin bercerai, atau dikarnakan ada suatu keadaan seperti para pihak tidak dapat hadir karna berjauhan yang tidak memungkinkan para pihak dapat hadir untuk melakukan mediasi secara manual, mediasi online juga dilakukan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak memungkinkan dilaksanakannya mediasi secara manual didalam ruang mediasi pengadilan apabila terjadi suatu peristiwa bencana alam, wabah penyakit atau penyakit menular, maupun kondisi lain yang ditentukan

---

<sup>3</sup> Dedy Mulyana, 2019, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif, Vol. 3, No. 2, hal. 187-188

oleh pemerintah sebagai kondisi darurat, atau suatu kondisi yang menurut mediator hakim tidak memungkinkan dilakukannya mediasi secara manual.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan secara Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh dengan dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi.<sup>4</sup> Kualitas sinyal internet, serta kerahasiaan, komunikasi non-verbal yang mungkin tidak terdeteksi, kurangnya empati, dan penandatanganan kesepakatan adalah beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum melakukan mediasi elektronik. Dalam hal ini, penulis percaya bahwa karakteristik kerahasiaan e-Mediation (Mediasi Elektronik) dan proses penandatanganan kesepakatan harus menjadi perhatian utama. Kedua hal tersebut merupakan komponen penting yang belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan bersangkutan lainnya.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian dalam skripsi ini ditulis dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam dalam penulisan skripsi ini sehingga sesuai dengan asas-asas hukum yang relevan.<sup>6</sup>

Terdapat dua pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai aspek tentang hukum yang diambil untuk menemukan solusinya. Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu:<sup>7</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat, hasil

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan.

<sup>5</sup> Klik Legal.com “Mediasi Elektronik di Era New Normal di Tengah Pandemi”, diakses dari <https://kliklegal.com/mediasi-elektronik-di-era-new-normal-di-tengah-pandemi/> (diakses pada tanggal 28 Desember 2023)

<sup>6</sup> Muhamad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia daang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashis Publishing, Situbondo, Hal. 35.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal 133-135

pengkajian tersebut digunakan untuk mendukung argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang diangkat.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*), pada pendekatan ini mengacu pada asas-asas hukum, yang terdapat dalam tulisan-tuisan ilmiah atau teori hukum.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.<sup>8</sup> Sumber hukum primer yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan. Bahan hukum sekunder sendiri merupakan semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum terdiri dari buku-buku pegangan, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas atas putusan pengadilan.<sup>9</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan non hukum juga dapat digunakan apabila diperlukan, bahan non hukum bisa berupa buku-buku dalam bidang ilmu politik, ekonomis, sosiologis, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum yang terkait dengan topik penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal 35

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal 183-184

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022**

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tahun 2008. Mahkamah Agung memutuskan bahwa PERMA sebelumnya perlu diubah karena terdapat beberapa kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga dikenal sebagai PERMA Mediasi. Namun pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dijelaskan secara rinci bagaimana proses atau tahapan dalam pelaksanaan mediasi secara online maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur secara khusus dan rinci proses dan tahapan dalam pelaksanaan mediasi online.<sup>11</sup>

Pelaksanaan mediasi online ini juga harus berpegang pada beberapa prinsip untuk menjamin terlaksananya mediasi online dengan baik. Beberapa prinsip dalam pelaksanaan mediasi online telah disebutkan pada pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi “ Mediasi online dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip Rahasia, Suka rela, Efektif, aman, dan akses terjangkau”

Berdasarkan uraian diatas maka proses pelaksanaan mediasi online pada perkara perceraian mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yaitu pada bab tiga terdapat yang mana terdapat sebelas bagian dalam prosesnya diantaranya :

#### **1. Kesepakatan Para pihak**

Mediasi elektronik dalam perkara perceraian dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak sudah menyetujui, apabila kedua belah pihak yang tidak sepakat maka pelaksanaan mediasi tetap dilakukan secara manual. Apabila kedua belah pihak setuju

---

<sup>11</sup> Dedy Mulyana, 2019, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif, Vol. 3, No. 2, hal, 188.

pelaksanaan mediasi dilakukan secara online maka hakim pemeriksa perkara mengumpulkan formulir persetujuan pelaksanaan mediasi online untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak atau kuasa hukumnya.

## 2. Pencatatan Mediasi Elektronik

Apabila para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan mediasi elektronik dan sudah bertanda tangan di atas formulir persetujuan yang telah diberikan oleh hakim pemeriksa perkara, maka selanjutnya panitera pengganti mencatatkan perkara ke dalam Administrasi mediasi elektronik.

## 3. Penunjukan Mediator

Mediator didalam pengadilan mengalami perluasan didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selain hakim mediator yang dapat menjadi seorang mediator diantaranya, Panitera, Sekretaris, Panitera pengganti, Juru sita, Juru sita pengganti, Calon hakim, dan pegawai lainnya. Dalam situasi di mana pengadilan tidak memiliki mediator bersertifikat, ketua pengadilan dapat mengeluarkan surat keputusan yang mengizinkan seorang hakim untuk bertindak sebagai seorang mediator dalam kondisi darurat hakim dapat menjadi seorang mediator apabila ada surat keputusan dari ketua pengadilan.<sup>12</sup> Kedua belah pihak bisa memilih lebih dari satu mediator meskipun perkara tersebut tergolong perkara yang sederhana ataupun perkara tersebut kompleks parapihak tetap diperbolehkan memilih lebih dari satu orang mediator selama para pihak sama-sama menyetujui hal tersebut.

## 4. Verifikasi Identitas

Setelah selesai memilih mediator maka mediator akan menyuruh para pihak untuk verifikasi identitas menggunakan sarana elektronik masing-masing, hal ini bertujuan untuk memastikan kembali kebenaran

---

<sup>12</sup><https://pnpulangpisau.go.id/files/hANmSEtbzHvec1CM34FJLQPTK6w5IrU0qfG81nsx7ZodjkbBV9uRg2WXyODaYi.pdf> "domisili elektronik" (Diakses pada tanggal 14 mei 2022 Pukul 12:40)



dan kesesuaian identitas para pihak beserta kuasa hukumnya dengan Dokumen elektronik yang sudah terdaftar sebelumnya, setelah semua identitas sudah sesuai maka pada kesempatan pertama mediator akan bertemu secara langsung dengan para pihak yang ingin bercerai.

#### 5. Penentuan Aplikasi Mediasi Online

Untuk menentukan aplikasi yang akan digunakan oleh para pihak pada mediasi online, mediator akan meyarankan kedua belah pihak untuk memilih aplikasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan mediasi dan pengiriman Dokumen Elektronik kedua belah pihak. Dalam memilih aplikasi yang akan digunakan tentunya harus mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan mudah dalam penggunaannya serta dalam pembiayaan aplikasi yang digunakan, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk melangsungkan mediasi secara online, Diantara aplikasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan mediasi online yaitu aplikasi zoom dan google meet.

#### 6. Ruang Virtual Penyelenggaraan Mediasi Elektronik

Penyelenggaraan mediasi akan dilakukan di ruang virtual yang telah disediakan oleh aplikasi yang telah dipilih oleh pihak yang berperkara, Ruang virtual dalam aplikasi ini disiapkan oleh mediator. Jadi Ketika mediasi akan dimulai mediator akan mengirim link kepada para pihak untuk mengundang para pihak supaya bergabung ke dalam ruang virtual aplikasi tersebut. Biaya dalam penggunaan aplikasi ini ditanggung oleh kedua belah pihak.

Mediator hakim melaksanakan mediasi online lewat ruang mediasi di pengadilan, Namun pada kondisi tertentu mediator hakim bisa melangsungkan mediasi online dari luar ruang mediasi pengadilan dengan syarat mengedepankan prinsip kerahasiaan. Sedangkan mediator non hakim bisa melaksanakan mediasi online lewat manapun baik dari ruang mediasi pengadilan maupun diluar pengadilan asalkan memiliki persetujuan dari para pihak.

## 7. Penyampaian Resume Mediasi Online

Penyampaian resume perkara ini dilakukan secara online melalui sistem informasi pengadilan, hal ini tidak hanya berlaku untuk para pihak yang dari awal sudah beracara secara elektronik namun hal ini berlaku juga bagi kedua belah pihak yang tidak memilih beracara secara elektronik dari awal hanya memilih meyelenggarakan mediasi secara elektronik saja resume perkara tetap dilakukan secara online ke sistem informasi di pengadilan.

## 8. Pertemuan Mediasi Online

Untuk menentukan jadwal pelaksanaan mediasi online mediator meminta usulan terlebih dahulu kepada para pihak, pemanggilan para pihak nantinya akan dilakukan secara online oleh mediator disertai keterangan alamat ruang virtual mediasi online yang dapat digunakan nantinya. Panggilan secara online ini adalah panggilan yang sah dan patut sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (1), panggilan pertama ini memuat tata tertib pertemuan mediasi online. Pada saat pertemuan mediasi, mediator harus selalu memastikan bahwa data para pihak yang hadir sesuai dengan identitas para pihak yang berperkara dan mengkonfirmasi kepada pihak lainnya. Pada saat proses mediasi online, para pihak dan mediator tidak diperbolehkan untuk mengambil foto atau merekam dokumen apa pun.

## 9. Perubahan Sifat Pertemuan dan Kehadiran Ahli atau Pihak Lain

Apabila para pihak menginginkan tahapan tertentu dalam pelaksanaan mediasi online dan apabila ingin dilakukan pertemuan secara tatap muka maka hal ini bisa terjadi apabila disepakati oleh pihak lain dan moderator, apabila mediator atau pihak lain memandang perlu diadakan pertemuan tatap muka maka mediator akan melakukan kaukus secara elektronik. Apabila pada mediasi online diperlukan menghadirkan ahli atau pihak lain yang dianggap mampu membantu upaya damai pada perkara perceraian ini maka perlu persetujuan dari para pihak terlebih dahulu, identitas ahli atau pihak lain yang akan

dikirim melalui email, surat tercatat, atau sarana lainnya kepada moderator dan pihak lainnya.

#### 10. Penyampaian Hasil Mediasi Online

Setelah proses pertemuan mediasi online selesai maka mediator menyampaikan hasil mediasi berupa pernyataan bahwa mediasi perceraian mencapai kesepakatan (Rujuk) atau tidak kepada majelis pemeriksa melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik.

#### 11. Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian (Akta Perdamaian)

Apabila upaya mediasi online dalam perkara perceraian ini berhasil membuat para pihak rujuk maka akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara dengan dibantu mediator melalui sarana elektronik. Penandatanganan akta perdamaian oleh para pihak yang berperkara dan juga mediator bisa dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik, Apabila kedua belah tidak memiliki tanda tangan elektronik yang tervalidasi, penandatanganan kesepakatan dapat dilaksanakan secara manual saat para pihak dan mediator bertemu satu sama lain secara langsung. Kesepakatan perdamaian yang telah dicapai melalui mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Jika kedua belah pihak menginginkannya, kesepakatan ini dapat diubah menjadi Putusan Perdamaian (Akta van Dading).<sup>13</sup>

### **B. Kekuatan Akta Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan**

Untuk mencapai perdamaian, Kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

---

<sup>13</sup> <https://lapssj.id/kepastian-hukum-hasil-mediasi/> ( Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 10:43)

2. Cakap atau sudah memiliki kemampuan dalam membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal .<sup>14</sup>

Syarat diatas harus terpenuhi, sehingga perjanjian yang dibuat mengikat kedua belah pihak sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata (*pacta sunt servanda*).<sup>15</sup> Perjanjian perdamaian wajib dilakukan secara tertulis supaya menjaga kepastian hukum adanya perjanjian tersebut. Perjanjian perdamaian yang dibuat memuat hak dan kewajiban para pihak serta tata cara pemenuhannya. Persetujuan tertulis akan menghasilkan kepastian hukum yang menjadi pegangan para pihak. Namun bila perjanjian tidak dilaksanakan secara tertulis atau hanya dilaksanakan secara lisan, maka akan menimbulkan sengketa lebih lanjut karena tidak adanya pegangan pasti bagi masing-masing pihak.

Pembuatan akta perdamaian maupun proses perdamaian dapat dilaksanakan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan :

1. Perdamaian didalam pengadilan

Pasal 130 ayat 2 HIR menyatakan "Apabila perdamaian yang demikian itu terpeuhi, maka saat siding akan dibuatkan sepucuk surat (akta) tentang itu, Para pihak dihukum menaati perjanjian yang dibuat itu, surat tersebut akan berkekuatan dan akan akan dilaksanakan sebagai putusan biasa".<sup>16</sup> Dari penjelasan tersebut dapat ditarik penjelasan sebagai berikut :

- a. Sepucuk akta, Apabila paara pihak sudah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai, maka akta perdamaian akan dibuat. Menurut Pasal 130 ayat 2 HIR, kesepakatan ini berfungsi sebagai dasar atau landasan untuk pembuatan akta perdamaian.

---

<sup>14</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 339.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 30

<sup>16</sup> R. Tresna, 1975, *Komentor HIR*, Cet V, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 130.

- b. Perjanjian harus diikuti kedua belah pihak. Jika seperti ini, maka mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua pihak untuk dilaksanakan sangatlah penting.
- c. Meskipun akta perdamaian didasarkan pada persetujuan dan kehendak para pihak yang bersengketa dan bukan atas pertimbangan hakim, akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dan akan dilaksanakan sebagaimana keputusan lainnya..<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai di pengadilan akan mengakhiri gugatan perdata secara keseluruhan. Dengan demikian, perjanjian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan. Kesepakatan perdamaian tersebut akan dituangkan dalam akta perdamaian dimana hal ini tidak dapat diajukan banding.

## 2. Perdamaian diluar pengadilan

Pelaksanaan perdamaian di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan, terkait dengan Pasal 1851 BW, maka permasalahannya adalah lain. Pasal 1851 BW menyatakan segala perdamaian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan seperti keputusan hakim dalam tingkat terakhir. Beranjak dari Pasal 1851 BW yang mempunyai pengertian bahwa perdamaian dapat dilaksanakan di dalam pengadilan maupun dibuat di luar pengadilan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dihubungkannya Pasal 1858 BW dengan Pasal 1851 BW perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan keputusan hakim yang pasti, hanya saja pelaksanaannya sangat tergantung kerelaan atau kesadaran para pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang sudah disepakati dan

---

<sup>17</sup> Maskur Hidayat, *Opcit*, Hal 34

dituangkan menjadi suatu perdamaian yang mengikat para pihak.

sengketa yang berhasil didamaikan di luar pengadilan apabila ingin memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau bersifat eksekutorial, akta perdamaian harus divalidasi kembali oleh para pihak agar berbentuk akta perdamaian di pengadilan. Gugatan langsung diajukan ke pengadilan bersama dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen yang menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki hubungan hukum satu sama lain.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap kesepakatan damai yang dilakukan di luar pengadilan merupakan iktikad baik Mahkamah Agung untuk menggerakkan budaya penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution*. Sehingga kedudukan mediasi di dalam maupun di luar pengadilan diperlakukan setara dan seimbang. Hakim yang memeriksa dan mengadili akan memeriksa hasil dari kesepakatan damai yang dilakukan di luar pengadilan sebelum diajukan ke pengadilan. Selama memenuhi beberapa persyaratan, yang meliputi:

1. Sesuai keinginan kedua pihak
2. Tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum.
3. Tidak merugikan pihak ketiga .
4. Bisa dilakukan dieksekusi.
5. Dengan iktikad baik .

Hakim akan menerbitkan akta perdamaian untuk mengesahkan kesepakatan damai tersebut. Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan mengatur hal ini. Penelitian terhadap syarat-syarat tersebut adalah supaya kesepakatan sesuai kehendak para pihak. Tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak ketiga sehingga dapat dieksekusi dengan iktikad baik dan bisa dilaksanakan tanpa ada hambatan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Maskur Hidayat, *Opcit*, Hal 36-37

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian harus dilaksanakan sesuai pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 baik dalam hal prinsip pelaksanaannya maupun dalam tahapan-tahapannya, Mediasi online dilaksanakan apabila terjadi suatu kondisi dimana tidak memungkinkan para pihak untuk melakukan mediasi secara manual dimana hal ini wajib dilaksanakan apabila ada kesepakatan dan keinginan para pihak yang terkait.
2. Akta Perdamaian harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sudah memperoleh kesepakatan dan persetujuan pihak yang berperkara dan harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1338 serta tidak bertentangan dengan hukum, Tidak merugikan pihak ketiga, Dapat dieksekusi, Dengan iktikad baik. Jika keseluruhan sudah terpenuhi maka akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan maupun didalam pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan final serta dapat dilaksanakan seperti putusan biasa dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

## DAFTAR PUSTAKA

Dedy Mulyana, 2019, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif, Vol. 3, No. 2

<https://lapssjk.id/kepastian-hukum-hasil-mediasi/> ( Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 10:43).

<https://pnpulangpisau.go.id/files/hANmSEtbzHveclCM34FJLQPTK6w5IrU0qfG8Insx7ZodjkpBV9uRg2WXyODaYi.pdf> “domisili elektronik” (Diakses pada tanggal 14 mei 2022 Pukul 12:40).

Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, 2017, “Efektivitas Mediasi berdasarkan Perma NO. 1 Tahun 2008(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”

Klik Legal.com “Mediasi Elektronik di Era New Normal di Tengah Pandemi”, diakses dari <https://kliklegal.com/mediasi-elektronik-di-era-new-normaldi-tengah-pandemi/> (diakses pada tanggal 28 Desember 2023)

Maskur Hidayat,2016, *Strategi dan taktik Mediasi*, Kencana (Prenamedia) : Jakarta

Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebedaan*, Bashis Publishing, Situbondo

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung

Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan.

Petter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wikipedia.”Mediasi”,<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mediasi> (diakses pada tanggal 20 Desember 2023).

Yusna Zaidah, Mutia Ramadhania Normas,2021, *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi*



R. Tresna, 1975, *Komentar HIR*, Cet V, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 130.